

**CHEK LIST**  
**PERMOHONAN IZIN PERPANJANGAN PENGOPERASIAN TUKS**  
**(Berdasarkan PM 89 TAHUN 2018)**

Nama Perusahaan/Instansi :  
Lokasi Tersus :

NO.	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	Surat Permohonan;			
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB);			
3.	Izin Usaha dengan bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang Terminal Khusus dan TUKS;			
4.	Salinan Izin TUKS;			
5.	Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;			
6.	Berita acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan pengoperasian TUKS oleh Syahbandar pada pelabuhan terdekat dan Distrik Navigasi Setempat yang menampilkan Kop Surat Penyelenggara Pelabuhan dan Nomor Berita Acara (Dokumen Asli) yang paling sedikit memuat: a. bahwa fasilitas TUKS tidak mengalami perubahan dari Izin sebelumnya; b. bahwa dari aspek keselamatan dan keamanan pelayaran serta teknis kepelabuhanan, TUKS masih layak digunakan; c. Dokumentasi lapangan rencana perpanjangan pengoperasian fasilitas TUKS.			